



## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

# Surat Pengantar Membuat Kartu Keluarga / Perubahan Kartu Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. • Foto Copy KK Lama 1 Lembar Bagi Yang mau membuat KK Baru
3. • Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar Bagi yang mau merubah KK / Tambah Keluarga
4. • Foto Copy Akta Kematian bagi yang mau merubah KK / Pengurangan Anggota Keluarga karena Meninggal dunia
5. • Foto Copy Surat Nikah Bagi yang mau merubah Status dalam KK
6. • Foto Copy Akta Cerai Bagi yang mau merubah Status dalam KK
7. • Foto Copy Ijazah Terakhir Bagi yang mau merubah Pendidikan dalam KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. • Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. • Petugas Melakukan Register pada buku Register untuk Arsip
4. • Petugas membuat Surat Pengantar membuat KK
5. • Petugas menyerahkan Surat Pengantar Membuat KK kepada Lurah atau Pejabat yang berwenang untuk di Verifikasi ( Di teliti ) kemudian di tanda tangani
6. • Petugas Menyerahkan surat Pengantar Membuat KK yang sudah di tanda tangani kepada Pemohon
7. • Pemohon membawa surat Pengantar Membuat KK ke Kecamatan untuk di proses lebih lanjut
8. • Apabila Pemohon kehilangan KK Lama maka Pemohon harus membuat surat kehilangan KK dari Kelurahan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Membuat Kartu Keluarga / Perubahan Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285-432753
  - b. Email : degayu@pekalongankota.com
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi